



RENSTRA KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020 - 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 18/PR.01.3-Kpt/32/KPU/2021
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020- 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kepulauan Tanimbar Nomor 18/PR.01.3- Kpt/32/KPU/VI/2020;
 - b. bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Kepulauan Tanimbar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud huruf a menjadi salah satu pedoman bagi penyusunan rencana strategi satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Kepulauan Tanimbar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit

Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Tanimbar Tahun 2020-2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,

- Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

Mengingat : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020 – 2024**

KESATU : Menetapkan Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020-2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 10 Juni 2021

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Tanimbar
K E T U A



PETRUS REGEN LARTUTUL, S. Sos

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat bagi kami, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar disusun berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, yang selama 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pedoman dalam mencapai sasaran-sasaran yang akan dicapai terutama dalam menghadapi potensi, peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Segala masukan dan sumbangan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 – 2024, diucapkan terimakasih. Kiranya dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Lembaga penyelenggara yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Saumlaki, Juni 2021

Ketua KPU Kepulauan Tanimbar



PETRUS REGEN LARTUTUL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum/Struktur/Geografis/Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar..	1
1.2 Sejarah KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	7
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar	9
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar	10
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar	11
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar..	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PERIODE 2020 – 2024	13
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	13
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar	14
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar	16
BAB IV TARGET KINERJA KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	21
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis	21
4.1 Kerangka Pendanaan	28
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Lembaga pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu diwilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dituntut untuk bersikap profesional dan mngedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan penyusunan penyusunan rencana strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sisitem Akuntabilitas Kinerja Unstansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2020 – 2024 berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Repbulik Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Republik Indonesia Nomor ; 357/PR.01.3-Kpt/01/VI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan dilingkungan internal/eksternal organisasi serta peentapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2020 – 2024 diharapkan dapat menjaadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menajalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu diwilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar,

- 1.1 Kondisi Umum/Struktur/Geografis/Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
 - a. Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku, dengan ibukota Kabupaten terletak di Saumlaki. Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Pada Tahun 2008, sebgian dari wilayah Kabupaten ini dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebelumnya Kabupaten ini Bernama Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berganti . Perubahan nama kabupaten menjadi Kabupaten

Kepulauan Tanimbar ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019.

Geografis

Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan gugusan pulau dan terkonsentrasi pada Gugus Pulau Tanimbar yang memiliki luas keseluruhan 52.995,19 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km² (19,6%) dan wilayah perairan seluas 42.892,28 km² (80,94%). Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berada di antara 130°45'21.3" – 132°00'29.6" Bukur Timur dan 6°39'24" – 8°20'43" Lintang Selatan

Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berbatasan dengan ;

- a. Utara : Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Banda
- b. Timur : Kabupaten Kepulauan Aru dan Laut Arafura
- c. Selatan : Laut Arafura
- d. Barat : Kabupaten Maluku Barat Daya

Topografi Wilayah Kepulauan Tanimbar, merupakan wilayah yang relative datar (kemiringan 0,3%) landau berombak (3-8%), kemiringan bergelombang (kemiringan 5-8%), agak curam (kemiringan 15-30%), curam (kemiringan 30-50%), sangat curam (kemiringan <50%). Di utara Pulau Yamdena terdapat sederet pulau-pulau kecil, kedua deretan pulau tersebut terpisah oleh selat yang dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari 20m, sehingga apabila terjadi pasang surut terbentuk daratan kering yang luasnya bisa mencapai setengah kilometer dari tepi pantai Yamdena. Yamdena utara umumnya datar dengan ketinggian kurang dari 50m, sedangkan daerah perbukitan dibagian Selatan Yamdena tingginya lebih dari 200m. secara morfologi daerah ini dibedakan menjadi 3 satuan morfologi, yaitu perbukitan, dataran rendah dan teras. Daerah perbukitan seperti yang terdapat di Pulau Labobar memiliki puncak tertinggi yang mencapai 300m dari permukaan laut. Sedangkan dipulau-pulau lainnya ketinggian kurang dari 300mdpl. Iklim di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar beriklim tropis, wilayah ini termasuk iklim basah dan kering. Rata-rata curah hujan berkisar 1500-2000mm pertahunnya. Memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan bermula di Bulan Desember – Bulan Mei dan musim kemarau bermula dimulai Bulan Juni hingga November. Suhu udara berkisar 23 -33°C dengan tingkat kelembaban nisbi berkisar 75 – 85%.

b. Perkembangan Demokrasi

Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdiri dari 10 kecamatan, 80 desa dan 1 kelurahan. Pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019 jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah 5 orang tiap kecamatan, dan seluruhnya berjumlah 50 orang dan Panitia Pemungutan Suara berjumlah 3 orang tiap desa, seluruhnya berjumlah 246 orang. Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar beralamat Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki. Memiliki lahan seluas Dan besar bangunan seluar.... Tanah yang digunakan merupakan hibah pemerintah daerah, yang saat ini masih dalam proses penyerahan yang akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai syarat berlangsungnya demokrasi dan demokratisasi masih menyimpan berbagai persoalan, diantaranya polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh bebasnya masyarakat menyimpan opini di berbagai platform social media dan teknologi informasi, kebebasan berserikat dalam wadah organisasi politik yang dijamin dalam UUD 1945 serta kebebasan politik yang terimplementasi pada hak-hak politik untuk dipilih dan memilih. Meski demikian, hanya di dalam system demokrasi masyarakat memungkinkan berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi yang baik, manakala masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi baik sebagai peserta, pemilih, partisipan penyelenggara maupun aktivis politik, sehingga pencapaian substansi demokrasi membutuhkan peran Lembaga/stakeholder pemilu dan pemilihan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, serta efisien di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemilu dan Pemilihan serentak dimaknai sebagai Pesta Demokrasi, bukan sekedar sebagai pelaksanaan demokrasi yang hanya dilihat dalam perspektif politik semata, namun juga harus dilihat sebagai agenda besar kebudayaan membentuk kedewasaan demokrasi. Dengan demikian Pemilu dan Pemilihan perlu dikemas dengan paket gelaran berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat, budaya dan kegiatan lain yang mengunang antusiasme public dan ekspresi milenial kontemporer, sehingga pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai

ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru Kabupaten Kepulauan Tanimbar, perlu didukung serta difasilitasi mengiringi pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024.

Pelaksanaan Pemilu tahun 2004 adalah Pemilu pertama kali yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1.2. Sejarah KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibentuk sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini telah mengalami 4 periode kepemimpinan;

- a. Periode 2004 – 2009
- b. Periode 2009 – 2014
- c. Periode 2014 – 2019
- d. Periode 2019 – 2024 (saat ini)

a. Periode 2004 – 2009

Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2004 – 2009 diproses melalui seleksi berdasarkan keputusan KPU nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebanyak 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terpilih berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku. Adapun keanggotaan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2004 -2009 adalah sebagai berikut ;

NO	Nama	Jabatan
1.	Drs. Dominikus Torimtubun	Ketua
2.	Ir. J. J. J. Lololuan	Anggota
3.	Paulus Jambormias, S. Sos	Anggota
4.	Frans Huka, SE	Anggota
5.	Aloysius Bwariat	Anggota

b. Periode 2009 – 2014

Proses seleksi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2009 – 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun

2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan hasil dari seleksi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2009 – 2014 adalah sebagai berikut ;

NO	Nama	Jabatan
1.	Ir. J. J. J. Lololuan	Ketua
2.	Paulus Jambormias, S. Sos	Anggota
3.	Polikarpus Lalamafu, S. Sos	Anggota
4.	Jimmy Karto, SH	Anggota/meninggal
5.	Aloysius Bwariat	Anggota/meninggal
6.	Drs. Dominikus Torimtubun	Anggota (PAW Jimmy Karto) /PAW maju sebagai BaCaleg
7.	Rita Futwembun	Anggota (PAWA A. Bwariat)
8.	Jordan Lethulur	Anggota KPU (PAW Drs. D. Torimtubun)

c. Periode 2014 – 2019

Sesuai amanat PKPU diatas, seleksi keanggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibentuk Tim seleksi, yang terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri unsur akademisi, unsur professional (yang mewakili organisasi profesi), unsur masyarakat yang memiliki integritas.

Dari hasil seleksi dan uji kompetensi dihasilkan 5 orang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor. 206/KPTS/KPU-MAL-028/III/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2009 – 2014. Dan untuk periode ini Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lolos adalah sebagai berikut ;

NO	Nama	Jabatan
1.	Ir. J. J. J. Lololuan	Ketua
2.	Paulus Jambormias, S. Sos	Anggota

3.	Petrus Regen Lartutul, S. Sos	Anggota
4.	Hendrikus Serin, SH	Anggota/DKPP
5.	Marthen Kanikir	Anggota
6.	Herman Josep Kelbulan, SH	Anggota (PAW H. Serin)

d. Periode 2019 – 2024

Dasar pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2019 – 2024 adalah Peraturan KPU nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota. Panitia dan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU Provinsi, sehingga proses perekrutan dilaksanakan di Provinsi Maluku. Sedangkan proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota meliputi seleksi administrasi, seleksi tertulis dengan metode CAR dan tes psikologi. Dari proses seleksi dihasilkan sebagai berikut ;

NO	Nama	Jabatan
1.	Petrus Regen Lartutul, S. Sos	Ketua
2.	Herman Josep Kelbulan, SH	Anggota (PAW/DKPP)
3.	Christian Matrutty, S. Sos	Anggota
4.	Yacob Hansen Talutu, SH	Anggota (PAW/DKPP)
5.	Florentina Layan, SE	Anggota
6.	Welem Batlyol, S. Fils	Anggota (PAW Y. H. Talutu, SH)
7.	Caspar Bwariat, SE	Anggota (PAW H. J. Kelbulan, SH)

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka dalam Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 – 2024, yakni "*memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024 dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandisasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan sumber masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktek korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata Kelola dalam pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa dan;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi public di pusat dan daerah yang belum terintegrasikan. Akses dan konten belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran Lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga

indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga- lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak dipilih dan memilih
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (Voters' Turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020- 2024. Visi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yakni :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut ;

1. Mandiri, memiliki arti bahwa bebas dari pengaruh manapun , disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas, merupakan gambaran tegas dari Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang adil, jujur, transparan, akuntabel dan mandiri serta dengan dilandasi dengan mekanis kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada profesi jabatan, berintegritas tinggi serta berwawasan nasional. Menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga berkomitmen penuh untuk ikut ambil bagian dalam Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang kepemiluan. Relevansi dengan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut *NAWA CITA*, yakni pembangunan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya serta peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini

menyiratkan Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilu yang berkualitas.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Misi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta rumusan umum Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2020 – 2024.

Misi Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya*" dengan uraian sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuanteknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yakni ;

1. Mendukung terciptanya Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa terpengaruh atau dipengaruhi oleh entitas lain.
2. Berupaya memberikan pelayanan terbaik dibidang pemilu dan pemilihan

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Tujuan KPU Kabupaten Pacitan merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

1. mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut ;

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "*mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mandiri, professional dan berintegritas*" yaitu ;

1. Tersedianya peraturan Peundang-undangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya system infromasi politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua "*Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif*" yaitu ;

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga "*Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil*", yaitu : Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak dengan tingkat partisipasi Tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
PERIODE 2020 – 2024

Dalam menentukan Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Kepulauan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Adapun Arah Kebijakan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan sasaran strategi pada tabel 12 dan tabel 13 yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni ;

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan ;
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;

- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia, dan;
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - d. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - e. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih Yang Berkelanjutan.
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dijabarkan menjadi arah

kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan ;
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP disertai pengukuran indikator kerjanya;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/instansi, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan reviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - i. Optimalisasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
 - k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan (Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi Maluku,

- DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Pacitan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional serta Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar memformulasikan dan menetapkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020-2024 sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan

- a. Melaksanakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
- b. Menjabarkan SOP yang telah ditetapkan serta pengukuran indikator kinerjanya disetiap sub bagian
- c. Mengimplementasikan Standar Layanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan atas setiap jenis layanan yang diberikan
- d. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar

- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- i. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Gowa
- j. Melaksanakan pengelolaan aset KPU Kabupaten Gowa secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :

- a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
- b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar hingga Badan Penyelenggara Adhock secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- d. Melakukan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- e. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan.

Kerangka Regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menyusun regulasi tetap berpedoman pada

Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta regulasi lainnya yang terkait. Peraturan yang diperlukan oleh KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan;
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non Tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan adalah:

- I. Terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan
 - A. Pemilu Legislatif dan residen dan Wakil Presiden
 1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden;
 2. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 3. Pemutakhiran Data Pemilih;
 4. Pencalonan;
 5. Kampanye;
 6. Sosialisasi;
 7. Pembentukan Badan Penyelenggaran Pemilu
 8. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak;
 9. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 10. Rekapitulasi Penghitungan Suara, serta Penetapan Calon Terpilih.
 - B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan;
 2. Pemutakhiran Data Pemilih;
 3. Pencalonan;
 4. Kampanye;
 5. Sosialisasi;
 6. Pembentukan Badan Adhoc;

7. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak;
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
9. Rekapitulasi Penghitungan Suara, serta Penetapan Calon Terpilih.

- II. Terkait dengan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu
 1. Peraturan tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
 2. Peraturan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
 3. Peraturan tentang Kepegawaian
 4. Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
 5. Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas.

Kerangka Kelembagaan merujuk pada Organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum kedepan untuk memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, diantaranya adalah ;

1. Penguatan organisasi Internal KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berupa penataan tugas, fungsi dan wewenang antar Divisi/Sub Bagian, serta Standar Operasional Prosedur
2. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu

3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Kabupaten Kepulauan Tanimabar yang professional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik
5. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.

Adapun lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini bekerjasama dengan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimabar adalah;

- 1). Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimabar, 2). Pemerintah Daerah 3). TNI/POLRI, 4). DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimabar, 5). Perguruan Tinggi, 6). Organisasi Masyarakat, 7). Pemerhati Pemilu

BAB IV
TARGET KINERJA KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2020 - 2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja unit kerja atau organisasi dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis disajikan dalam table di bawah ini :

Tabel 1
Target Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mewujudkan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat	Presentase keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan	40%	40%	40%	45%	50%
	Terwujudnya system informasi mengenai partai politik yang kuat dan berkualita	Prosentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	74	75	76	77	78
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang berkualitas	Terwujudnya Indeks Birokrasi Reformasi					
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, efektif dan Efisien							
	Terwujudnya	Presentase Partisipasi	-	-	-	-	80%

	kesadaran Pemilih, Kepemiluan	Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan					
	Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Presentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan					77%
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	-	
Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi informasi yang terintegrasi	Presentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	2%	1,5%	1%	0.8%		0,8%
	Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%		100%
3. Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur, dan adil,							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	-	-	-	-	100%
		Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan	-	-	-	100%	100%

Tabel 2

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Program Dukungan Manajemen							
	Terwujudnyanya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas	Presentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan ysng berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya	Nilai evaluasi atas	B	B	B	B	B

	akuntabilitas dan keuangan dan kinerja	akuntabilitas Kinerja					
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi Birokrasi	74	75	76	77	78
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Prosentasel Pelaksanaan Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan stakeholder lainnya	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	5 keg	5keg	keg	5 keg	5 keg
	Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	2x	2x	2x	4x	4x
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dibentuk dan disiapkan	-	-	-	10 Kec	10 Kec
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan Simak	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

	Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	BMN yang datanya sesuai dengan SAK					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran							
	Terwujudnya Dukungan Saran dan Prasaran guna meningkatkan kelancaran tugas	Persentase falitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi an berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2

**Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 - 2024**

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES DEMOKRASI KONSOLIDASI							
	Terwujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase logistic Pemilu/pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase tahapan pemilu/pemilihan yang sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan	100%	100%	100%	100%	100%

	hukum	sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal		-	100%	100%	100%
		Persentase Pemutakhiran Data wilayah /Pemetaan Daerah Pemilihan untuk pemilu 2024	-	-	75%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dapat diselesaikan dalam waktu 5hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya proses calon peserta pemilu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Pedoman laporan dan Audit Dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai peserta pemilu yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%

4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan rumah pintar pemilu	Persentase Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih untuk masyarakat umum	Persentase Pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan penyandang disabilitas	Persentase pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk pemilih pemula	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk pemilih penyandang disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di media massa	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi pemilihan / pemilu yang di tampilkan di media masa KPU Kepulauan Tanimbar paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi kebijakan KPU Kepulauan	Persentase penyampaian	100%	100%	100%	100%	100%

	Tanimbar kepada Stakeholder	informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data, kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan, pendistribusian serta pemeliharaan an inventarisasi logistic pemilu/pemilihan	Persentase pemenuhan anggaran dalam pemenuhan logistic pemilu/pemilihan	-	-	-	100%	100%
		Persentase pengadaan logistic pemilu/pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	-	-	-	100%	100%
		Persentase ketepatan logistic yang didistribusikan baik tepat jenis, jumlah, dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik pemilu/pemilihan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistic pemilu/pemilihan	-	-	-	100%	100%
Ketersediaan suara pemilih hasil pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	100%	100%	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							

	Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dalam pemilu/pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk system informasi, yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dimana KPU kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.643.990.000,- (Dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut ;

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 2.570.850.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 73.140.000,-